

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNY

UNY memiliki visi yang dirancang dapat menghadapi tuntutan masa depan. Pengembangan visi didasarkan pada berbagai landasan yuridis, filosofis, ilmiah, pedagogis serta sejarah dan budaya dengan memperhatikan kondisi dan kepentingan nasional dalam rangka mempertebal nasionalisme berdasarkan Pancasila dan pilar persatuan dan kesatuan Indonesia, yaitu UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika. Visi UNY diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas, inovatif, kreatif, takwa, mandiri, cendikia, berjati diri Indonesia, dan berkeunggulan komparatif dan kompetitif secara regional dan internasional melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, serta kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan. UNY berupaya meningkatkan mutu, relevansi, efektivitas, dan efisiensi secara optimal dan terus menerus, baik terhadap *input*, *proses*, maupun *output*.

1. Visi UNY

Visi UNY adalah menjadi universitas kependidikan kelas dunia yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan. Secara rinci, Visi UNY dijelaskan sebagai berikut.

Kependidikan

Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara konsisten dengan tugas utama menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan dan mengembangkan ilmu-ilmu nonkependidikan berdasarkan prinsip *mutual support*.

Kelas dunia

UNY merupakan universitas yang memiliki kualitas sesuai indikator perangkingan dunia yang mencakup: reputasi akademik, reputasi pengguna lulusan, animo calon mahasiswa, rasio dosen dan mahasiswa, jumlah publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah staf berpendidikan doktor, mahasiswa internasional.

Unggul

UNY secara unik memiliki keunggulan dan menjadi rujukan mutu dalam bidang pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan dan berbagai bidang nonkependidikan.

Kreatif

Menjadi pelopor dalam menghasilkan pemikiran-pemikiran, daya cipta, temuan-temuan baru (tidak meniru), dan asli (tidak replikasi), bersifat inspiratif dan proaktif yang mampu berkontribusi bagi pemecahan permasalahan lokal, nasional, regional, dan global.

Inovatif

Menghasilkan hal-hal baru yang bersifat pengembangan, pembaharuan, dan perubahan (*disruptif*) baik dalam bentuk produk maupun jasa dalam bidang kependidikan, sains dan teknologi, vokasional, sosial humaniora, olahraga, kesehatan, dan seni budaya dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa.

Berkelanjutan

UNY memiliki komitmen dan kepedulian untuk menjaga keunggulan, kreativitas, dan inovasi yang berkelanjutan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sejalan dengan amanat pembukaan UUD 1945.

2. Misi UNY

Untuk mencapai visi UNY, ditetapkanlah misi sebagai berikut.

- a. menyelenggarakan pendidikan jalur akademik, vokasi, dan profesi yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan;

- b. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu sains dan teknologi, sosial humaniora, olahraga-kesehatan, dan seni budaya yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan;
- c. menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan bagi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. menyelenggarakan dan membangun jejaring yang berkelanjutan di tingkat nasional dan internasional; dan
- e. menyelenggarakan tata kelola kelembagaan, layanan, dan penjaminan mutu yang transparan dan akuntabel.

3. Tujuan UNY

Berdasarkan Visi dan Misi, penyelenggaraan UNY diarahkan pada pencapaian tujuan sebagai berikut.

- a. menghasilkan lulusan yang unggul, kreatif, inovatif, takwa, mandiri, dan cendekia;
- b. menghasilkan penemuan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang menyejahterakan individu dan masyarakat, yang mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta berkontribusi terhadap pemecahan masalah global;
- c. terselenggaranya kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- d. menghasilkan jejaring yang melibatkan masyarakat, akademik, industri, dan media di tingkat nasional maupun internasional; dan
- e. menghasilkan tata kelola universitas transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan **otonomi perguruan tinggi**.

B. LATAR BELAKANG SPMI UNY

Pendidikan tinggi dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi (aspek deduktif) dan memenuhi kebutuhan *stakeholder* (aspek induktif) yaitu kebutuhan kemasyarakatan (*societal needs*), kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*), dan kebutuhan profesional (*professional needs*). Mutu perguruan tinggi didasarkan pada jati diri, visi, misi, sasaran, tujuan, kurikulum, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan lainnya), kemahasiswaan, proses pembelajaran, prasarana dan sarana, suasana akademik, pendanaan/keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong (*governance*), pengelolaan/manajemen lembaga (*institutional management*), sistem informasi, kerja sama, sistem jaminan mutu, serta lulusan dan alumni. Untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, perguruan tinggi harus menyelenggarakan sistem penjaminan mutu.

UNY menyusun dokumen SPMI yang secara yuridis berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengatur bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, yang meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. Sesuai dengan otonomi perguruan tinggi, maka kebijakan dan implementasi SPMI merupakan sistem otonom

yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi pemenuhan SN Dikti dan standar tambahan yang ditetapkan UNY.

SPMI UNY dilatarbelakangi dengan tekad untuk mewujudkan budaya mutu di lingkungan UNY dengan diwarnai ciri khas UNY dalam mengawal pencapaian visi UNY. Oleh karena itu, kebijakan SPMI ditetapkan dengan memperhatikan arah kebijakan UNY, yakni meningkatkan inovasi, meningkatkan reputasi akademik, meningkatkan kapasitas kewirausahaan, dan menguatkan pendidikan karakter, dalam perjalanan menuju universitas unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan.

C. TUJUAN KEBIJAKAN SPMI UNY

Dokumen Kebijakan SPMI UNY disusun dengan tujuan sebagai berikut.

1. Memberikan arahan bagi segenap pemangku kepentingan dan pihak terkait yang peduli dan berkomitmen terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di UNY secara berkelanjutan, sesuai dengan kedudukan dan peran masing-masing.
2. Mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan UNY.
3. Memberikan landasan dan arah penetapan semua standar dan manual SPMI UNY, serta dalam meningkatkan mutu SPMI UNY melalui manajemen Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) SPMI.
4. Menunjukkan bukti otentik bahwa UNY telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kebijakan SPMI UNY ditetapkan dalam upaya meningkatkan mutu UNY secara konsisten dan berkelanjutan sehingga memberikan kepuasan *stakeholder* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan). Pada akhirnya, kebijakan mutu UNY diharapkan dapat menjadi landasan bagi penciptaan budaya mutu yang berkelanjutan dalam mewujudkan Visi UNY.

D. DEFINISI ISTILAH

Daftar dan istilah yang dipakai dalam dokumen ini adalah sebagai berikut.

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
2. Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah serangkaian kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui akreditasi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

7. Pedoman Penerapan Siklus SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
8. Standar mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan kepentingan internal dan eksternal PT.
9. Panduan Pendokumentasian Implementasi SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat, merekam, hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu, manual mutu atau prosedur mutu.
10. Prosedur mutu adalah dokumen tertulis berupa prosedur operasional standar (SOP) yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengimplementasikan suatu standar.
11. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
12. Audit Mutu Internal (AMI) adalah kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit di lingkungan universitas.
13. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. UPPS berada di program sarjana terapan, program profesi, fakultas, dan sekolah pascasarjana.
14. Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah unit yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di fakultas/sekolah pascasarjana/direktorat.
15. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) adalah unsur yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di Program Studi/unit kerja.
16. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk dengan SK Rektor untuk melaksanakan evaluasi pada setiap tahapan kegiatan PPEPP.

E. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNY

1. Asas dan Prinsip SPMI UNY

Asas yang digunakan dalam kebijakan SPMI adalah sebagai berikut.

- a. Asas akuntabilitas yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- b. Asas transparansi yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- c. Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input*, proses, dan *output*.
- d. Asas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- e. Asas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak

langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.

- f. Asas manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
- g. Asas kesetaraan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- h. Asas kemandirian yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

Prinsip SPMI adalah sebagai berikut.

- a. Otonom
SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras perguruan tinggi.
- b. Terstandar
SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
- c. Akurasi
SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.
- d. Terencana dan Berkelanjutan
SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.
- e. Terdokumentasi
Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

2. Tujuan dan Strategi SPMI UNY

SPMI UNY dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan SN Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan SPMI UNY adalah sebagai berikut.

- a. Memastikan arah penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi UNY.
- b. Memastikan terselenggaranya standar pendidikan tinggi di UNY.
- c. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) UNY, untuk:
 - 1) Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar pendidikan tinggi.
 - 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar.
 - 3) Mendorong semua pihak/unit di UNY untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY.

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di UNY dilakukan sejumlah strategi sebagai berikut.

- a. Mengkaji landasan yuridis yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.

- b. Menelaah visi, misi, dan tujuan UNY.
- c. Menetapkan SPMI UNY.
- d. Menetapkan dan menjalankan organisasi penjaminan mutu beserta mekanisme kerjanya di lingkungan UNY.
- e. Menggalang komitmen pimpinan dan seluruh sivitas akademika untuk menjalankan SPMI.
- f. Melakukan *benchmarking* mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan ke institusi pendidikan tinggi lain dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan standar lain yang relevan.
- g. Melaksanakan PPEPP secara konsisten sebagaimana siklus SPMI.
- h. Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan SPMI UNY.

3. Ruang Lingkup SPMI UNY

Kebijakan SPMI UNY mencakup semua aspek penyelenggaraan kegiatan tridharma pendidikan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), dan aspek nonakademik lainnya (keuangan, kewirausahaan, inovasi dan lain-lain). Kebijakan SPMI UNY berlaku untuk semua unit di UNY yaitu semua jenjang strata pendidikan (diploma, sarjana/sarjana terapan, pendidikan profesi, magister, doctoral), fakultas, sekolah pascasarjana, direktorat, departemen/program studi/bagian, dan unit pelaksana teknis (UPT). Berdasarkan acuan tersebut, SPMI UNY harus diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab pimpinan, baik pada tingkat universitas maupun fakultas, sekolah pascasarjana, direktorat, dan unit pelaksana teknis.

Lingkup berlakunya kebijakan SPMI ini digunakan sebagai acuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan kebijakan SPMI, pedoman penerapan siklus SPMI, standar mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi, serta panduan pendokumentasian implementasi SPMI di tingkat fakultas, sekolah pascasarjana, direktorat, dan unit pelaksana teknis di lingkungan UNY.

4. Manajemen SPMI UNY

a. Siklus PPEPP

Manajemen SPMI UNY dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan, dengan menggunakan siklus **PPEPP**, yakni **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan**. Siklus PPEPP dikelola sesuai ciri khas UNY dan dijamin keberlanjutannya (*continuous improvement*) dalam rangka menciptakan budaya mutu di lingkungan UNY. Siklus PPEPP tersebut didasarkan pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yang secara ringkas disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal

1) Penetapan

Tahap penetapan berisi langkah perencanaan SPMI yang diwujudkan dalam 4 dokumen SPMI, yaitu Kebijakan SPMI, Pedoman Penerapan Siklus SPMI, Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta Panduan Pendokumentasian Implementasi SPMI. Kebijakan SPMI UNY menjadi pedoman bagi manajemen UNY untuk menciptakan budaya mutu UNY, dengan dilengkapi petunjuk langkah di Pedoman Penerapan Siklus SPMI. Penjabaran kebijakan SPMI dituangkan dalam Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang memuat standar-standar akademik dan nonakademik yang diberlakukan di UNY. Panduan Pendokumentasian Implementasi SPMI yang juga memuat standar operasional prosedur (SOP) berguna untuk memberi langkah-langkah lebih detail dalam pelaksanaan standar.

2) Pelaksanaan

Pada tahap ini, setiap standar akademik maupun nonakademik yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh semua pihak yang wajib melaksanakan standar, yaitu sebagai berikut.

- a) Seluruh jajaran manajemen secara melekat pada tugas pokok dan fungsi struktur organisasi yang berlaku di UNY, meliputi: Rektor, Senat Akademik Universitas, Satuan Pengawas Internal (SPI), Direktorat, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Unit Pengelola Program Studi (UPPS), Departemen, Program Studi.
- b) Seluruh sivitas akademika: Dosen, Tenaga Kependidikan, Unit/Komunitas Kegiatan Mahasiswa, dan Mahasiswa.

3) Evaluasi

Evaluasi dalam siklus SPMI UNY meliputi 2 jenis, yaitu sebagai berikut.

- a) Evaluasi bersifat diagnostik dan formatif dilakukan melalui monitoring dan evaluasi diri yang rutin dilakukan oleh pejabat struktural/atasan. Pelaporan dan pembahasan hasil evaluasi dilakukan melalui rapat rutin departemen, fakultas/sekolah pascasarjana, dan/atau universitas. Hasil evaluasi ini didokumentasikan dengan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh UNY.
- b) Evaluasi bersifat sumatif dilakukan melalui AMI. Audit mutu dilakukan terhadap setiap unit pelaksana standar, untuk mencocokkan standar yang ditetapkan dengan hasil pelaksanaannya. Audit ini dikoordinasikan oleh Pusat Penjaminan Mutu, dan diselenggarakan satu kali setiap tahun. Hasil audit harus ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atas hasil audit.

4) Pengendalian

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil kegiatan evaluasi, baik hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Ada empat kemungkinan kesimpulan dari hasil evaluasi, sehingga ada empat alternatif langkah pengendalian yang dapat dilakukan oleh Pimpinan UNY, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Alternatif langkah pengendalian

No	Kemungkinan kesimpulan evaluasi	Alternatif langkah pengendalian
1	Mencapai Standar dalam SPMI	UNY mempertahankan pencapaian standar dan berupaya meningkatkan standar dalam SPMI
2	Melampaui Standar dalam SPMI	UNY mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar dalam SPMI
3	Belum mencapai Standar dalam SPMI	UNY melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar standar dalam SPMI dapat dicapai
4	Menyimpang dari Standar dalam SPMI	UNY melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar pelaksanaan standar kembali pada standar yang telah ditetapkan.

5) Peningkatan

Tahap akhir pada siklus SPMI adalah peningkatan standar, yakni tahapan yang harus dilakukan UNY untuk meningkatkan isi atau luas lingkup suatu standar dalam SPMI dengan berdasarkan hasil evaluasi. Tahap ini merupakan kunci dari prinsip *kaizen*, karena setelah suatu standar dalam SPMI dievaluasi pelaksanaannya, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya, maka mutu perguruan tinggi tidak akan mengalami peningkatan.

Kelima tahapan PPEPP merupakan kegiatan yang bersifat siklus, sistematis, kontinu dan berkelanjutan, harus dikawal pelaksanaannya dengan komitmen pimpinan UNY dan didukung oleh sistem informasi yang handal. PPEPP dalam setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *Continuous Quality Improvement* (CQI), sehingga tercipta Budaya Mutu.

b. Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. AMI dilakukan oleh Direktorat Penjaminan Mutu (Ditpenjamu) setiap satu tahun sekali dengan melibatkan tim auditor mutu internal. Tujuan AMI adalah sebagai berikut.

- 1) Memastikan SPMI memenuhi standar/regulasi.
- 2) Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan.
- 3) Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu.
- 4) Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan.

Manfaat AMI adalah membantu UNY dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses berikut.

- 1) Memverifikasi tujuan PT, standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai-nilai yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai regulasi.
- 2) Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar.
- 3) Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar.

- 4) Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi risiko perguruan tinggi dalam hal:
 - a) Risiko kualitas
 - b) Risiko hukum
 - c) Risiko keuangan
 - d) Risiko strategik
 - e) Risiko kepatuhan
 - f) Risiko operasional
 - g) Risiko reputasi

Dalam pelaksanaan AMI, dilakukan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Ditpenjamu UNY menetapkan kebijakan AMI.
- 2) AMI dilaksanakan berdasarkan pedoman AMI yang dikeluarkan oleh Ditpenjamu UNY.
- 3) Prosedur pelaksanaan AMI dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit yang dikeluarkan oleh Ditpenjamu.
- 4) Teraudit/*auditee* menyusun dokumen evaluasi diri atas pelaksanaan semua standar pada unitnya masing-masing untuk proses AMI.
- 5) Setiap selesai AMI, hasil AMI **wajib ditindaklanjuti** dengan pembahasan dalam **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)**.

c. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh manajemen UNY sebagai langkah lanjut dari AMI dalam merumuskan tindak lanjut tindakan koreksi dan prioritas peningkatan yang akan dipilih. Pertimbangan atas setiap pilihan dibahas dalam RTM dengan memperhatikan setiap aspek yang relevan dari setiap unit yang bersangkutan, sehingga disepakati langkah-langkah peningkatan yang akan diambil.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di UNY adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen UNY secara periodik untuk meninjau kinerja sistem penjaminan mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem penjaminan mutu dan sistem pelayanan UNY pada kurun waktu yang telah direncanakan.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan di setiap level manajemen di UNY sebagai berikut.

- 1) RTM diselenggarakan oleh manajemen tingkat departemen untuk menentukan rencana tindak lanjut dan perbaikan terhadap hasil audit prodi.
- 2) RTM di UPPS (fakultas/sekolah pascasarjana/direktorat) dilakukan jika ada temuan yang tidak dapat diselesaikan dalam RTM unit-unit di bawahnya.
- 3) Jika temuan RTM di tingkat UPPS belum dapat diselesaikan, permasalahan dibahas di RTM tingkat Universitas.
- 4) RTM di tingkat Direktorat/UPT dilakukan untuk membahas hasil audit terhadap unit-unit di bawah koordinasinya.

RTM dapat dilakukan bersamaan dengan rapat lainnya, seperti saat rapat pimpinan yang diisi dengan agenda tinjauan manajemen. Setiap kegiatan RTM direkam dan hasil rekamannya didokumentasikan dengan baik sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. RTM harus mengagendakan pembahasan 7 (tujuh) macam unsur, yaitu sebagai berikut.

- 1) Hasil AMI (hasil/temuan audit) UNY.
- 2) Umpan balik dari *stakeholder*, misalnya keluhan *stakeholder*, hasil survei kepuasan *stakeholder* terhadap layanan UNY.
- 3) Pencapaian sasaran mutu/indikator kinerja yang meliputi kinerja layanan, kinerja dosen di UNY.
- 4) Status tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan atau tindak lanjut dari permintaan tindakan koreksi (PTK) yang pernah dibuat.
- 5) Status tindak lanjut dari hasil RTM jenjang di bawahnya atau periode sebelumnya.
- 6) Perubahan yang dapat memengaruhi sistem manajemen mutu atau peningkatan sistem mutu.
- 7) Rekomendasi peningkatan.

5. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI dilakukan pada semua sivitas akademika di lingkungan UNY, meliputi:

- a. Rektorat
- b. Senat Akademik Universitas
- c. Satuan Pengawas Internal (SPI)
- d. Direktorat
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- f. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- g. Program Studi
- h. Unit Kegiatan Mahasiswa
- i. Dosen
- j. Tenaga Kependidikan
- k. Mahasiswa

6. Unit Penanggung Jawab SPMI UNY

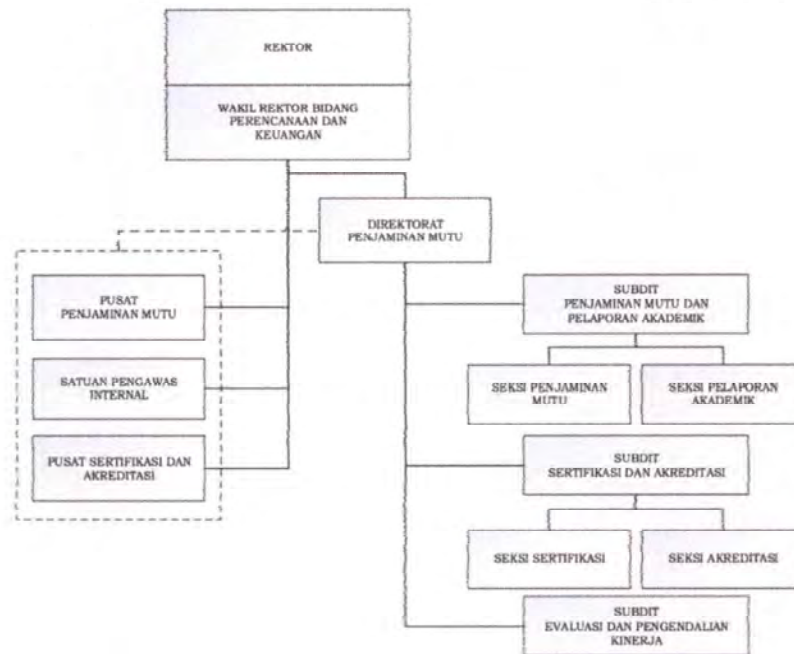
Untuk mendukung keterlaksanaan sistem penjaminan mutu, pimpinan UNY secara teknis membentuk organisasi yang secara operasional membantu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu baik di tingkat pusat maupun di tingkat fakultas/sekolah pascasarjana serta departemen unit penanggungjawab SPMI UNY pada setiap level sebagai berikut.

- a. Pada tingkat universitas, ada Direktorat Penjaminan Mutu (Ditpenjamu). Direktur Ditpenjamu merupakan unsur pimpinan universitas yang wajib ikut dilibatkan dalam rapat pimpinan universitas. Ditpenjamu memiliki dua pusat yang mendukung implementasi SPMI yaitu:
 - 1) Pusat Penjaminan Mutu, yang mempunyai tugas memberikan layanan penjaminan mutu berupa pendampingan jaminan mutu dan akreditasi program studi dan UNY; pendampingan jaminan mutu kelompok keilmuan/keahlian dan layanan manajemen yang baik di lingkungan UNY.
 - 2) Pusat Sertifikasi dan Akreditasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang akreditasi dan sertifikasi sistem manajemen, produk, pelatihan dan personel, dan sejenisnya.
- b. Pada tingkat fakultas/sekolah pascasarjana/direktorat, ada Unit Penjaminan Mutu (UPM).

Ketua UPM merupakan unsur yang wajib ikut dilibatkan dalam rapat pimpinan fakultas/sekolah pascasarjana/direktorat.

- c. Tingkat departemen/prodi/unit/unit pelaksana teknis adalah Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

Struktur organisasi SPMI UNY ditunjukkan pada gambar 2. Tugas dan fungsi Ditpenjamu beserta dua pusat yang mendukung implementasi SPMI dijabarkan dalam Peraturan Rektor No. 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.



Gambar 2. Struktur Organisasi SPMI UNY

Keanggotaan UPM dan GPM

- 1) Keanggotaan Unit Penjaminan Mutu (UPM) terdiri atas: a) ketua, b) sekretaris, c) semua anggota gugus penjaminan mutu (GPM) prodi, dan d) admin. Ketua dan sekretaris di luar dari unsur c dan d.
- 2) Anggota UPM dikelompokkan menjadi dua divisi sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat yang ada di Ditpenjamu, yaitu divisi Penjaminan Mutu, dan Divisi Sertifikasi dan Akreditasi. Khusus untuk direktorat pembagian divisi ditentukan berdasarkan karakteristik tugas pokok dan fungsi.
- 3) Anggota GPM terdiri atas minimal satu orang dosen prodi dan sekretaris departemen/dosen yang ditunjuk. Untuk tingkat unit kerja/unit pelaksana teknis anggota terdiri atas minimal dua orang tenaga kependidikan.

Tugas dan Fungsi UPM dan GPM

UPM mempunyai tugas sebagai berikut.

- 1) Merencanakan, mengkoordinir, mengevaluasi implementasi SPMI di fakultas/sekolah pascasarjana/direktorat bekerjasama dengan gugus penjaminan mutu (GPM) prodi.
- 2) Melaporkan secara berkala implementasi SPMI fakultas/sekolah pascasarjana/direktorat kepada Dekan/Direktur/Ketua Program.
- 3) Berkoordinasi dengan Ditpenjamu dalam melakukan tugas dan fungsinya.

GPM mempunyai tugas sebagai berikut.

- 1) Merencanakan, mengkoordinir, mengevaluasi implementasi SPMI di program studi/unit kerja.
- 2) Melaporkan secara berkala implementasi SPMI Prodi/unit/unit pelaksanaan teknis kepada ketua unit/UPT, dan Koordinator Prodi.
- 3) Berkoordinasi dengan UPM dalam melakukan tugas dan fungsinya.

7. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Kebijakan SPMI UNY

Indikator kebijakan SPMI UNY meliputi tiga hal berikut.

- 1) Terimplementasikannya SPMI berbasis risiko di semua prodi.
- 2) Tercapainya akreditasi A/unggul bagi prodi dan institusi.
- 3) Tercapainya akreditasi internasional bagi prodi.

Target ketercapaian masing-masing indikator disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Target Capaian Indikator Kinerja SPMI

No	Indikator Kinerja	Baseline 2023	Target Capaian		
			2024	2025	2026
1	Terimplementasikannya SPMI berbasis risiko di semua prodi	100%	100%	100%	100%
2	Tercapainya akreditasi A/unggul bagi prodi D4/S1/S2/S3 yang telah meluluskan	59%	60%	61%	62%
3	Akreditasi Institusi	Unggul	Unggul	Unggul	Unggul
4	Tercapainya akreditasi internasional bagi prodi D4/S1	40%	40,5%	41%	42%
5	Tercapainya akreditasi internasional bagi prodi S2/S3	14%	19%	20%	21%

8. Jumlah dan Nama Standar SPMI UNY

Standar SPMI yang dimiliki oleh UNY sebanyak 16 standar, yaitu: 1) 3 standar dalam kelompok Standar Pendidikan; 2) 3 standar dalam kelompok Standar Penelitian; 3) 3 standar dalam kelompok Standar Pengabdian kepada Masyarakat; 4) Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS); (5) Standar Tata Kelola, Tata Pamong & Kepemimpinan; (6) Standar Pengelolaan Kerjasama; (7) Standar Kemahasiswaan dan Alumni; (8) Standar Sumber Daya Manusia; (9) Standar Sarpras dan Pembiayaan; dan (10) Standar Luaran

Standar pendidikan meliputi: a) standar luaran pendidikan yaitu standar kompetensi lulusan; b) standar proses pendidikan meliputi standar proses pembelajaran, standar penilaian, dan standar pengelolaan; dan c) standar masukan pendidikan meliputi standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana; dan, standar pembiayaan. Standar penelitian meliputi: a) standar luaran penelitian; b) standar proses penelitian; c) standar masukan penelitian. Standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar luaran pengabdian kepada masyarakat; b) standar proses

pengabdian kepada masyarakat; dan c) standar masukan pengabdian kepada masyarakat.

Selain ketiga kelompok tersebut di atas, UNY juga menetapkan standar pendidikan tinggi lainnya, yang meliputi: (1) Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS); (2) Standar Tata Kelola, Tata Pamong & Kepemimpinan; (3) Standar Pengelolaan Kerjasama; (4) Standar Kemahasiswaan dan Alumni; (5) Standar Sumber Daya Manusia; (6) Standar Sarpras dan Pembiayaan; dan (7) Standar Luaran.

F. INFORMASI DOKUMEN SPMI LAIN

Dokumen merupakan salah satu dasar dalam penerapan SPMI, dokumen harus tertulis dengan jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang yang memerlukannya. Tanpa adanya dokumen yang teratur dan rapih, penerapan SPMI tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dapat dijamin konsistensinya. Susunan dokumen SPMI menganut aturan hirarki, dimana masing-masing dokumen harus ditetapkan tingkatnya sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan. Dokumen yang lebih rendah levelnya mengandung penjelasan klausul yang lebih tinggi dan isinya tidak boleh bertentangan. Selain Kebijakan SPMI, tiga Dokumen SPMI utama lainnya adalah sebagai berikut.

Kebijakan SPMI, Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta Panduan Pendokumentasian Implementasi SPMI.

1. Pedoman Penerapan Siklus SPMI

Buku/dokumen Pedoman Penerapan Siklus SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.

Dokumen ini mencakup manual penetapan standar, manual pelaksanaan standar, manual evaluasi standar, manual pengendalian pelaksanaan standardan manual peningkatan standar.

2. Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Buku/dokumen Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan.

Dokumen Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti) dan standar pendidikan tinggi melampaui SN Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan tinggi dengan berdasar pada Visi UNY.

3. Panduan Pendokumentasian Implementasi SPMI

Buku/dokumen Panduan Pendokumentasian Implementasi SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi panduan pendokumentasian implementasi SPMI meliputi formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar Dikti diimplementasikan.

Dokumen Implementasi SPMI digunakan sebagai alat untuk memenuhi/melengkapi apa-apa yang diatur dalam standar SPMI. Formulir-formulir tersebut menjadi bukti bahwa standar telah dilaksanakan.

4. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Prosedur operasional standar (SOP) adalah dokumen yang berisi langkah-langkah rinci sebagai pedoman bagaimana pernyataan isi suatu standar diimplementasikan oleh pihak yang wajib melaksanakan standar.

G. HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN UNY

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi, seperti statuta dan rencana strategis (renstra) kedua dokumen disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi.

Hubungan yang dimaksud adalah bahwa statuta dan renstra memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar Dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut.

Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Dengan demikian, di dalam renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.

H. KEBIJAKAN SPME DAN UPPS UNY

SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program Studi dan Perguruan Tinggi. Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disebutkan akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, luaran SPMI digunakan oleh prodi/PT sebagai bahan pengajuan akreditasi kepada LAM dan/atau BAN-PT untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti. Sesuai dengan kebijakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), unit yang harus mengajukan akreditasi adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS). UPPS adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. Terkait hal ini, UPPS di UNY adalah fakultas/sekolah pascasarjana. Tugas UPPS adalah:

1. Melaksanakan SPMI.
2. Menyiapkan luaran SPMI dalam rangka SPME/akreditasi.

Untuk kepentingan prodi yang akan mengajukan akreditasi, fakultas/sekolah pascasarjana/program profesi membentuk tim akreditasi yang terdiri atas:

1. Dekanat/unsur pimpinan fakultas/sekolah pascasarjana
2. Ketua Departemen
3. Koordinator Program Studi
4. Unit Penjaminan Mutu
5. Taskforce prodi

SPME merupakan salah satu bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di samping SPMI dan PD Dikti. SPME dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME di UNY meliputi koordinasi kegiatan asesmen dan akreditasi yang dilaksanakan oleh badan asesmen/akreditasi nasional maupun internasional terhadap institusi maupun program studi di lingkungan UNY.

I. REFERENSI

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUMARYANTO

NIP196503011990011001